



PEMERINTAH KOTA DUMAI

RENCANA KERJA AWAL

TAHUN 2025

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI**

KATA PENGANTAR

ALHAMDULILLAH, segala puji hanya bagi ALLAH SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2025 dapat disusun dengan baik dan selesai tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 ini disusun mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017.

Dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 ini selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dan digunakan sebagai bahan evaluasi capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mendukung pencapaian Misi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 khususnya Misi Pertama *“Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri”*, Misi Kedua *“Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu”*, dan Misi Keempat *“Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik”*.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya dokumen Renja ini, terutama kepada seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai yang telah berkoordinasi dengan baik sehingga seluruh tahapan penyusunan dokumen ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Dumai, Februari 2024

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KEPALA,



ZULFAHREN, S.Sos. M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 197601172002121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	16
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	31
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	42
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	43
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	48
3.3 Program dan Kegiatan	50
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	57
BAB V PENUTUP	64
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai	17
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai	26
Tabel 2.3	Nilai Persepsi, Nilai IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan	28
Tabel 2.4	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai	32
Tabel 2.5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai	37
Tabel 3.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai	49
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai	51
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2
----------	--	---



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BAB I
BAB I

PENDAHULUAN
PENDAHULUAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan merupakan serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Proses/tahapan penyusunan Renja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tersaji pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah
 Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017, diolah

1. Persiapan Penyusunan

Tahapan persiapan penyusunan Renja meliputi:

- a. Penyusunan rancangan keputusan Walikota tentang pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah).

2. Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mempedomani Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dan Renstra Perangkat Daerah. Disamping itu penyusunan rancangan awal Renja ini juga mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru ini diajukan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan awal Renja ini mencakup:

- a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah ini disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.

3. Penyusunan Rancangan

Tahapan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah ini merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Walikota tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja ini dibahas dan disempurnakan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat minggu ketiga Maret kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Verifikasi rancangan Renja ini dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Bappeda, tujuannya untuk menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.

Apabila berdasarkan hasil verifikasi tersebut ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan dari Bappeda. Rancangan Renja yang telah disempurnakan tersebut disampaikan kembali kepada Kepala Bappeda.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda, dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran

dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Forum ini dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Surat Edaran Walikota tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah diterima. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum tersebut.

5. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renja merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja menjadi rancangan akhir Renja berdasarkan Peraturan Walikota tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang RKPD. Rancangan akhir Renja disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Bappeda paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Walikota tentang RKPD ditetapkan untuk diverifikasi selambat-lambatnya selama 2 (dua) minggu dalam rangka menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Walikota tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

6. Penetapan

Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi dari Bappeda apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan. Rancangan akhir Renja yang telah disempurnakan tersebut disampaikan

kembali kepada Kepala Bappeda. Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Walikota tentang RKPD ditetapkan. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara program/kegiatan/subkegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju tahun 2025. Penyusunan rancangan awal Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima Surat Walikota Dumai Perihal Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan awal renja dibahas dengan pemangku kepentingan dalam Forum Perangkat Daerah yang difasilitasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Dumai. Rancangan awal Renja disempurnakan berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah, selanjutnya diverifikasi oleh Bappeda untuk memastikan kesesuaiannya dengan rancangan awal RKPD. Jika sudah sesuai, maka rancangan awal Renja yang telah disempurnakan tersebut menjadi Rancangan Renja. Selanjutnya rancangan Renja dibahas dengan pemangku kepentingan dalam Musrenbang RKPD Kota Dumai Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Dumai. Rancangan Renja disempurnakan menjadi rancangan akhir Renja berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Kota Dumai. Rancangan akhir Renja Tahun 2025 disampaikan kembali kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi. Jika tidak terdapat saran dan rekomendasi dari hasil verifikasi, maka rancangan akhir Renja ini ditetapkan menjadi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 ini mempedomani: (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (3) Rancangan awal RPJMD Kota Dumai Tahun 2023-2026; dan (4) hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023. Dalam merumuskan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilakukan telaah terhadap Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau, juga Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka sinkronisasi program pusat dan daerah, serta mendukung pencapaian target nasional. Renja ini selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum perumusan dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2023-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 968);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Dumai (Lembar daerah Kota Dumai tahun 2016 nomor 1 seri D), sebagaimana telah dirubah dengan peraturan pemerintahan daerah Kota Dumai nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota dumai (Lembar Daerah Kota Dumai tahun 2018 nomor 1 Seri D);

25. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
26. Peraturan Walikota Dumai Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 9 Seri D); dan

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2025 adalah tersedianya dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 yang akan dijadikan sebagai pedoman oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2025.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini adalah untuk memastikan bahwa Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini telah disusun selaras dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2025. Penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu idikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2025, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, serta keterkaitan antara Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan dokumen RKPD Kota Dumai tahun 2025, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023-2026, dengan Renja Dirjen. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dan perkiraan capaian Tahun 2023.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi ini mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan indikator kinerja yang ditentukan pada dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2023.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian ini menyajikan isu-isu penting yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mencakup permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan terhadap capaian program nasional, serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Bagian ini berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan (membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan), penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, serta penjelasan temuan-temuan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan. Memuat penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh, dan penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Bagian ini menguraikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian ini menguraikan perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai.

3.3. Program dan Kegiatan.

Bagian ini berisikan penjelasan mengenai:

- Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi jumlah program/kegiatan, sifat penyebaran lokasi program/kegiatan, serta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya; dan
- Tabel rencana program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI

Bab ini melampirkan rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2023 yang disesuaikan dengan rumusan rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif pada dokumen rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup berupa:

- Catatan penting yang perlu diperhatikan, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
- Rencana tindak lanjut.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

21. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan suatu upaya pemantauan/supervisi yang dilakukan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Evaluasi suatu program/kegiatan dapat dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah program/kegiatan dilaksanakan. Berdasarkan analisis-analisis yang dilakukan pada saat evaluasi, selanjutnya akan ditentukan alternative solusi yang harus dilakukan agar target-target yang telah ditetapkan pada setiap program/kegiatan dapat tercapai pada akhir tahun rencana.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra. Pada Tabel 2.1 terlampir rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023, mengacu pada APBD, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Bab II - Hasil Evaluasi Renja Tahun 2023

Tabel 2.1

Tabel 7.c.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA DISDUKCAPIL S/D TAHUN 2024

KOTA DUMAI

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMDA DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI TARGET HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN 2024	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
1										
			K	K	K	K	K			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36,00	6,00	6,00	6,00	100,00%	6	DOKUMEN	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11,00	2,00	2,00	DOKUMEN	2,00	1,00	100,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,00	1,00	1,00	DOKUMEN	1,00	0,00	100,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5,00	1,00	1,00	DOKUMEN	1,00	0,00	100,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja OPD	5,00	2,00	2,00	DOKUMEN	2,00	1,00	100,00%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15,00	3 Laporan	3,00	LAPORAN	3	100,00%	3	LAPORAN
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31,00	31,00	12,00	BULAN	12,00	4,00	100,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (dokumen)	5,00	1,00	1,00	DOKUMEN	12,00	1,00	100,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	10,00	2,00	1,00	DOKUMEN	1,00		100,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	60,00	12 Bulan			12	100,00%	12	BULAN
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60,00	12,00	12,00	BULAN	12	4,00	100,00%	
		Penyediaan Perlatan dan Peralatan Kantor	60,00	12,00	12,00	BULAN	12	4,00	100,00%	
		Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	60,00	12,00	12,00	BULAN	12	4,00	100,00%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60,00	12,00	12,00	BULAN	12	4,00	100,00%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60,00	12,00	12,00	BULAN	12	4,00	100,00%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60,00	12,00	12,00	BULAN	12	4,00	100,00%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,00	12,00	12,00	BULAN	12	4,00	100,00%	
		Dukungan pelaksanaan SIPRE pada SKPD	1,00	0,00	1,00	APLIKASI	1	0,00	100,00%	

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		60,00	0,00			1 LAPORAN		100,00%	1	LAPORAN		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan (12 Bulan)	60,00	0,00	1,00	UNIT	1	1,00	100,00%				
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia	61,00	0,00	2,00	UNIT	2	2,00	100,00%				
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	60,00	0,00	12,00	BULAN	12	4,00	100,00%				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		60,00	12 Bulan			12 BULAN		100,00%	12	BULAN		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	12,00	12,00	12,00	BULAN	12	4,00	100,00%				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)	12,00	12,00	12,00	BULAN	12	4,00	100,00%				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3,00	3 Jenis			3 JENIS		100,00%	3	JENIS		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara (unit)	31,00	5,00	6,00	JENIS	6	3,00	100,00%				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara*) (bulan)	60,00	12,00	12,00	BULAN	12	4,00	100,00%				
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK												
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk						1 LAPORAN		100,00%	1	LAPORAN		
		Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	5,00	0,00	2,00	LAPORAN	2	1,00	100,00%				
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	5,00	0,00	2,00	LAPORAN	2	1,00	100,00%				
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL												
		Pelayanan Pencatatan Sipil						1 LAPORAN		100,00%	1	LAPORAN		
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Laporan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5,00	0,00	2,00	LAPORAN	2	1,00	100,00%				
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN												
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						1 LAPORAN		100,00%	1	LAPORAN		
		Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5,00	0,00	2,00	LAPORAN	2	1,00	100,00%				
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						1 LAPORAN		100,00%	1	LAPORAN		
		Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan	Jumlah Laporan Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan	5,00	0,00	2,00	LAPORAN	2	1,00	100,00%				
		PROGRAM PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN												
		Penyusunan Profil Kependudukan						1 DOKUMEN		100,00%	1	DOKUMEN		
		Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Profil dan Proyeksi kependudukan termasuk	1,00	0,00	2,00	LAPORAN	2	1,00	100,00%				

Pada Tabel 2.1 diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja program dan kegiatan dapat diukur sampai dengan tahun 2023.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023 sebagaimana yang tersaji pada Tabel 2.1 diatas, maka dapat dijelaskan beberapa hal terkait dengan:

1. Realisasi program/kegiatan Rata rata telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya sampai dengan tahun 2023 diperkirakan memenuhi target kinerja yang direncanakan karena semakin meningkatnya komitmen dan motivasi aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta dukungan anggaran yang memadai, diantaranya:

2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Terdapat kegiatan yang realisasinya sampai dengan tahun 2023 melebihi target kinerja yang direncanakan yaitu Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya komitmen dan motivasi aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang arti penting kepemilikan dokumen kependudukan, serta adanya dukungan anggaran yang memadai. Kinerja dari kegiatan ini sampai dengan tahun

2023 diprediksi memenuhi target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Ada beberapa factor yang diprediksi menyebabkan tidak tercapainya target kinerja yang direncanakan, diantaranya terjadinya kesalahan dalam menetapkan target kinerja maupun pagu anggaran pada saat penyusunan dokumen Renstra, karena kurangnya pagu anggaran, kurangnya kualitas dan kuantitas aparatur, kurangnya sarana dan prasarana penunjang layanan, dan/atau alasan teknis lainnya. Disisi lain terdapat beberapa faktor penunjang yang menyebabkan terpenuhinya atau melebihi target kinerja kegiatan yang direncanakan, diantaranya semakin meningkatnya komitmen dan motivasi aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang arti penting kepemilikan dokumen kependudukan, serta adanya dukungan anggaran yang memadai.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD, dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Ketersediaan SDM dan anggaran yang terbatas sangat mempengaruhi tercapai atau tidaknya target yang telah ditetapkan di dalam dokumen Renstra. Oleh karena itu, ketersediaan data dukung yang valid dan lengkap sangat dibutuhkan untuk menyusun target pada dokumen rencana periodisasi selanjutnya agar tepat dalam menentukan indikator, baik target maupun pendanaan indikatifnya.

22 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai menyelenggarakan pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan indikator-indikator kinerja tersaji pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Dinas Dukcapil Kota Dumai Tahun 2023
Sumber: Dinas Dukcapil, 2023

TABEL T-C.30.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DISDUKCAPIL
KOTA DUMAI

No	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
		Target tahun 2023	Target tahun 2024	Target tahun 2025	Target Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	tahun 2026	
1	Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	Pencapaian Target dapat dilakukan bila ada dukungan anggaran
2	Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi	69%	63%	75%	88%	51,85%	0,00%	75,00%	88%	terbatasnya anggaran menghambat tercapainya target
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	88	88	90	91	93,05	0	90	91	Pencapaian Target dapat dilakukan bila ada dukungan anggaran
4	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	73%	86%	100%	100%	92,08%	0,00%	100,00%	100%	Pencapaian Target dapat dilakukan bila ada dukungan anggaran

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama ini sebagai berikut:

1. Indikator Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna
 - a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna menunjukkan capaian yang meningkat/ tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 100% realisasi sebesar 100% tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2023 sesuai target

- sebesar 100%
- b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Konsolidasi Data yang rutin
 - Koordinasi penyampaian hambatan ke dirjen Duk capil Kemendagri yang rutin.
 - c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna adalah sebagai berikut:
 - Jumlah Sumber daya yang kurang untuk pengolahan dan koordinasi Data base kependudukan.
 - d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna adalah sebagai berikut:
 - Akan terus mempertahankan capaian kinerja.
 - Pengusulan untuk penambahan Sumber Daya baik Manusia maupun Fisik
2. Indikator Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi
- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 69% realisasi sebesar 51,85% tercapai 75,07% atau bernilai kinerja Sedang. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 40,7% atau tercapai sebesar 74%, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 1,07%
 - b. **Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator** Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi kurang target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Regulasi dan infrastruktur mendukung.
 - c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi adalah sebagai berikut:
 - Perubahan Regulasi dipusat yang mengharuskan penerapan
-

- ISO untuk Kerjasama Pemanfaatan data bagi OPD.
- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi adalah sebagai berikut:
- Terus melakukan Koordinasi secara intensif mengenai regulasi pemanfaatan dan pelayanan secara terintegrasi.
3. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menunjukkan capaian yang meningkat/ menurun/ tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 88 realisasi sebesar 93,05 tercapai 105,73% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 92,2 atau tercapai sebesar 107%, maka capaian tahun 2023 menurun sebesar 1,3% penurunan tidak berdampak terhadap hasil kinerja karena adanya peningkatan target, dan capaian untuk target 2023 telah terlampaui 5,73 %.
- b. **Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator** Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
- Adanya peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Adanya pelayanan berbasis elektronik / Online
 - Adanya pelayanan secara jemput Bola
- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:
- Adanya stigma negatif terhadap pelayanan yang lamban dan tidak efisien.
- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:
- Melakukan pendekatan ke masyarakat untuk merubah

stigma negatif dengan meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditentukan.

4. Indikator Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Capaian kinerja untuk indikator Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menunjukkan capaian yang meningkat/ menurun/ tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 73% realisasi sebesar 92,08% tercapai 126% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 86% .atau tercapai sebesar191%, maka capaian tahun 2023 naik sebesar sebesar 6%.

- a. **Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator** Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Adanya peningkatan Sarana dan Prasarana
- Adanya pelayanan berbasis elektronik / Online
- Adanya pelayanan secara jemput Bola
- Adanya Mall Pelayanan Publik (MPP)

- b. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

- Kurang nya sumber daya Manusia dan anggaran untuk mendukung pelayanan online dan pelayanan jemput bola

- c. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

- Melakukan inovasi dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk terus meningkatkan pelayanan.

23. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi diidentifikasi melalui permasalahan, tantangan dan peluang pelayanan perangkat daerah. Identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat daerah digunakan untuk menentukan program Perangkat Daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan

yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan yang dimaksud tersaji pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih terdapat penduduk yang tidak bisa mengakses kemudahan pelayanan dasar dan perlindungan sosial	<p>1. Rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan;</p> <p>2. Rendahnya pemanfaatan data kependudukan secara terintegrasi oleh instansi- instansi terkait sebagai <i>Single Identity Number</i>.</p>	<p>1. Kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat tentang kemudahan mendapatkan pelayanan dan kepengurusan dokumen kependudukan;</p> <p>2. Rendahnya kesadaran masyarakat akan arti penting dokumen kependudukan;</p> <p>3. Semakin meningkatnya jumlah penduduk yang menempati lahan- lahan illegal;</p> <p>4. Fasilitas kantor yang kurang mendukung pelaksanaan pelayanan prima bidang adminduk dan kurang mencerminkan responsive gender</p> <p>1. Penyediaan data dan informasi kependudukan oleh Disdukcapil masih dianggap sebagai upaya pemenuhan data tanpa memperhatikan validitasnya;</p>

			2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengupdate data kependudukan;
--	--	--	---

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>3. Tidak dilakukannya pendataan secara berkala terhadap penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan di Kota Dumai;</p> <p>4. Sarana dan prasarana yang tersedia tidak layak pakai (habis umur ekonomisnya)</p>
2.	<p>Rendahnya kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</p>	<p>1. Kurangnya inovasi pelayanan administrasi kependudukan</p>	<p>1. Rendahnya kualitas dan kuantitas aparatur pelayanan;</p> <p>2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung layanan dan sebagian besar sudah tidak layak pakai;</p> <p>3. Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan urusan pelayanan administrasi kependudukan;</p> <p>4. Tidak tersedianya Peraturan Daerah terbaru tentang Administrasi Kependudukan</p>

		2. Lemahnya pengawasan terhadap kualitas layanan	Kurangnya pemantauan secara internal dari Instansi Terkait terhadap pelaksanaan layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
--	--	--	--

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menjalankan tugasnya, Disdukcapil Kota Dumai memiliki 14 (empat belas) fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan anggaran;
2. Pengelolaan keuangan;

3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
4. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
5. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
6. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
7. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
8. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
9. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
10. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
11. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
12. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
13. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Disdukcapil mendukung pencapaian Misi RPJMD Kota Dumai Tahun 2023-2026 khususnya Misi Ke 4 (empat) “*Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik*” . Dari hasil identifikasi permasalahan seperti yang tersaji pada Tabel 2.4 diatas, terdapat beberapa peluang dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan Disdukcapil sebagai berikut:

1. Peluang:
 - a. Integritas dan motivasi kerja aparatur yang cukup tinggi;
 - b. Telah diimplementasikannya sistem SIAK yang berbasis teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan public bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. Updating database kependudukan dilakukan secara berkala.
 - d. Kondisi ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat yang aman dan terkendali sebagai modal dasar pembangunan;
 - e. Tersedianya ketentuan Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (UU, PP, Perpres, dan Permendagri);
 - f. Tersedianya Peraturan Penyelenggaraan administrasi kependudukan (perda/perwa);
 - g. Adanya dukungan atau komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh karyawan dalam memberikan pelayanan prima;
 - h. Tersedianya sumber daya di bidang teknologi informasi; dan
 - i. Meningkatnya kesadaran akan arti penting kejasama pemanfaatan data dan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

2. Tantangan
 - a. Bidang keilmuan aparatur yang tidak linier dengan tugas pokok dan fungsi;
 - b. Belum optimalnya perangkat Teknologi Informasi serta sarana dan prasarana penunjang layanan;
 - c. Penguasaan aparatur terhadap aturan yang berlaku masih rendah;
 - d. Belum optimalnya penyebaran informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. Rendahnya Kuantitas dan Kualitas SDM Pelayanan;
 - f. Lemahnya pengawasan internal terhadap kualitas layanan dan pengaduan masyarakat;
 - g. Kebiasaan masyarakat yang belum tertib administrasi; dan
 - h. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Berdasarkan peluang dan tantangan yang dihadapi Disdukcapil,, maka isu strategis pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil Kota Dumai adalah “**Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil**” dan “**Pemantapan dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan data kependudukan yang valid**”. Penetapan isu strategis dimaksud berkenaan dengan permasalahan:

1. Rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan;
2. Rendahnya pemanfaatan data kependudukan secara terintegrasi oleh instansi-instansi terkait sebagai Single Identity Number;
3. Kurangnya inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
4. Lemahnya pengawasan terhadap kualitas layanan.

24. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kota Dumai Tahun 2025 tersaji pada Tabel 2.5. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh program/kegiatan/subkegiatan pada rancangan awal RKPD adalah sebanyak 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 33 (tiga puluh tiga) subkegiatan,
2. Pagu indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2025 adalah berjumlah Rp. **9.587.366.231**, berdasarkan hasil analisis kebutuhan total pagu yang dibutuhkan pada tahun 2025 berjumlah Rp.10,880,064,565.

Bab II - Hasil Evaluasi Renja Tahun 2023

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

Kota Dumai

Tahun 2025

Unit Organisasi : 21200000010000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 212000000010000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RANCANGAN AWAL RKPD								HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								CATATAN PENTING			
		INDIKATOR KINERJA				Target Capaian Kinerja				INDIKATOR KINERJA				Target Capaian Kinerja							
		LOKASI	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	LOKASI	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	KEBUTUHAN DANA				
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL																			
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																10.037.450,33 6,00			
2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																10.037.450,33 6,00			
2	1 2	0 1						8.080.450.336 ,00									10.037.450,33 6,00				
2	1 2	0 1						7.690.450.336 ,00									9.017.450.336, 00				
2	1 2	0 1	20 1					118.000.000,0 0									118.000.000,0 0				
2	1 2	0 1	20 1	000 1																	
					Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil PERSENTASE PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %	1 Dokumen	7 DOKUMEN 8 Dokumen	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil PERSENTASE PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %	1 Dokumen	7 DOKUMEN 8 Dokumen	30.000.000,00	
2	1 2	0 1	20 1	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																

25. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan penelaahan dari usulan masyarakat atau kelompok masyarakat, asosiasi, LSM, perguruan tinggi dan stakeholder lainnya yang ditujukan kepada perangkat daerah khususnya ketika pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RKPD. Penyampaian usulan masyarakat dalam rangka penyusunan RKPD 2025 yang disampaikan pada saat Rembuk RT, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat (pokok pikiran DPRD), Forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah, sampai dengan Musrenbang RKPD di Tingkat Kota tidak ada yang ditujukan langsung kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. Namun pada saat pembahasan Forum Perangkat Daerah maupun Musrenbang RKPD di Tingkat Kota, terdapat beberapa hal terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan yang dipertanyakan masyarakat dan menjadi fokus pembahasan, diantaranya terkait dengan kemudahan- kemudahan mendapatkan pelayanan dan arti penting dokumen kependudukan bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan pemerintah terkait dengan layanan dasar maupun bantuan sosial.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BAB III BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN****3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Visi Misi Presiden 2020-2025 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2045. Visi pada RPJMN 2020-2025 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang akan diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi “Nawacita Kedua” antara lain:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

RPJMN 2020-2025 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 penguatan proses transformasi ekonomi menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita Kedua dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 yang ditetapkan diantaranya:

1. Pembangunan sumber daya manusia;
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan infrastruktur;
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan

wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan regulasi;
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan birokrasi;
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi ekonomi.
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Visi Indonesia 2045 menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2023-2025 yang diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan diantaranya:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan and menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unit kerja pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai mendukung terwujudnya agenda pembangunan ketiga “*Meningkatkan sumber daya manusia yang*

berkualitas dan berdaya saing” melalui program dan kegiatan prioritas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Struktur penduduk Indonesia didominasi oleh penduduk usia produktif, dengan angka *dependency ratio* yang rendah. Perubahan struktur penduduk ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mengalami bonus demografi yang dalam jangka menengah dan panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menghantarkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas jika tersedia SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Pembangunan Indonesia 2020-2025 ditujukan untuk membentuk SDM yang berkualitas dan berdaya saing yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta.

Penduduk tumbuh seimbang merupakan salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahannya mobilitas penduduk. Dengan penduduk tumbuh seimbang, daya tampung dan daya dukung lingkungan dapat tetap terjaga. Oleh karena itu, penanganan mobilitas penduduk harus diarahkan pada pemerataan kesejahteraan antar wilayah dan bersifat lintas sektor dengan pendekatan mobilitas penduduk yang akurat, seimbang, dan memperhatikan pola kependudukan per wilayah (baik provinsi maupun kabupaten/kota). Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan “percepatan perluasan administrasi kependudukan dan penggunaan *mobile positioning data* (MPD) menuju satu data kependudukan yang digunakan untuk formulasi kebijakan terkait penduduk dan tata wilayah serta perencanaan pembangunan berdasarkan

kondisi kependudukan melalui *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK).”

Dalam pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial masih banyak terkendala dengan keserasian pendataan penduduk. Data penentuan target baik pelayanan dasar maupun perlindungan sosial telah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), namun masih banyak penduduk yang belum melaporkan, menyelaraskan, maupun mencatatkan NIK tersebut, atau bahkan belum memiliki NIK. Sebagai konsekuensi, statistik hayati yang lengkap dan valid sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan belum tersedia. Cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil masih menghadapi tantangan dalam menjangkau wilayah sulit maupun penduduk kelompok khusus. Pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya menjangkau wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T). Selain itu, administrasi kependudukan belum sepenuhnya terintegrasi lintas sektor. Disamping untuk memperluas cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, cakupan administrasi kependudukan yang komprehensif akan menghasilkan statistik hayati yang mumpuni

Target nasional untuk terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan pada akhir tahun 2025 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

1. Persentase cakupan kepemilikan NIK : 100%
2. Persentase kepemilikan akte kelahiran penduduk usia 0-17 tahun : 100%
3. Persentase kepemilikan akte kematian : 100%
4. Persentase kepemilikan buku nikah : 100%
5. Persentase kepemilikan akta perceraian : 100%

Adapun arah kebijakan dan strategi yang direncanakan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan diantaranya:

1. Percepatan cakupan administrasi kependudukan, mencakup:
 - a) Perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi seluruh penduduk termasuk WNI di luar negeri, melalui:

- pendekatan layanan ke tingkat desa dan kelurahan serta layanan di seluruh kantor Perwakilan Republik Indonesia;
 - peningkatan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan cepat;
 - Pengembangan sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi dan terhubung lintas sektor; dan
 - Keterhubungan antar sistem informasi di berbagai lembaga pemerintah.
- b) Peningkatan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, melalui:
- pelibatan berbagai sektor pemerintahan dan elemen masyarakat untuk aktif dalam sosialisasi dan advokasi; dan
 - pengembangan sistem insentif yang tepat untuk mendorong penduduk dan WNI di luar negeri untuk melaporkan peristiwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- c) Percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus.

2. Integrasi sistem administrasi kependudukan, mencakup:

- a) Peningkatan ketersediaan dan kualitas statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, melalui:
- Penyediaan statistik hayati yang akurat dari data lintas sektor; dan
 - Pemanfaatan statistik hayati secara optimal untuk pembangunan dan pelayanan publik.
- b) Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar-kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati, mencakup:
- Penyusunan kerangka kebijakan dan prosedur pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk yang menyeluruh dan selaras antar sektor;
 - Penyelenggaraan tata kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah;

3. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, mencakup:
 - a) Penguatan sinergitas kebijakan pengendalian penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang;
 - b) Penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pusat, provinsi serta kabupaten dan kota dalam bidang pengendalian penduduk; dan
 - c) Pemanfaatan data dan informasi kependudukan serta sinergitas pendataan keluarga.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, sebagaimana yang tertuang di dalam Bab II subbab 2.3, maka dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kota Dumai “**Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu**” sekaligus pencapaian Misi RPJMD Kota Dumai Tahun 2023-2026 khususnya Misi keempat “*Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik*”, maka sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana urusan wajib non pelayanan dasar administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dirumuskan Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai yaitu “*Memantapkan dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan data kependudukan yang valid*” dan “*Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil*”, dengan indikator “Ketersediaan database kependudukan yang valid” dan “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”. Adapun sasaran yang dirumuskan untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

- a Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial dengan indikator/tolak ukur persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi; dan

- b. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan dengan indikator persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Kesesuaian antara Visi dan Misi Kota Dumai dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Kesesuaian Visi dan Misi Kota Dumai dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu	<u>Misi-4</u> Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik.	<u>Tujuan</u> Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	<u>Sasaran</u> Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan. <u>Indikator:</u> Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna <u>Indikator:</u> Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi.

			<p><u>Indikator:</u> Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p> <p><u>Indikator:</u> Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.</p>
--	--	--	--

Sumber: Renstra Dinas Dukcapil Tahun 2021-2026

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi Kota Dumai Tahun 2021-2026, pencapaian SDG's, serta upaya pengentasan kemiskinan dan stunting, maka dirumuskan rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2025 sebagaimana yang tersaji pada tabel 3.2. Pada tahun 2025 terdapat 5 (lima) Program – 13 (tiga belas) Kegiatan – 32 (Tiga puluh dua) Subkegiatan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. **8.080.450.336,00,-** bersumber dari APBD. Dari kelima program tersebut terdapat 4 (empat) program prioritas, diantaranya Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Bab III - Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Dumai

Tahun 2025

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kode	Usuan / Bidang Usuan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Dulpot Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL									8.080.450.336,00		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									8.080.450.336,00		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									8.080.450.336,00		
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									7.680.450.336,00		
2	12	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						118.000.000,00		
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
				Perentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100% 100%	1 Dokumen	7 DOKUMEN 8 Dokumen	30.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
				Perentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100% 100%	2 Dokumen	7 DOKUMEN 8 Dokumen	13.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
2	12	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
				Perentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100% 100%	1 Dokumen	7 DOKUMEN 8 Dokumen	20.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
				Perentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100% 100%	1 Dokumen	7 DOKUMEN 8 Dokumen	5.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
				Perentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100% 100%	1 Laporan	7 DOKUMEN 8 Dokumen	50.000.000,00	Pajak Daerah
2	12	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				Perentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100% 100%	1 Laporan	7 DOKUMEN 8 Dokumen	4.865.000.000,00	
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
				Perentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	31 Orang/bulan	-	4.850.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
				Perentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	5.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
				Perentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Laporan	-	10.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
2	12	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
				Perentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	25.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
2	12	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
				Perentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	25.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
2	12	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
				Perentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang melaksanakan tertib administrasi kepegawaian	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100% 100%	15 Orang	31 Orang 31 ORANG	10.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
2	12	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
				Perentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah PNS yang melaksanakan tertib administrasi kepegawaian	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100% 100%	5 Orang	31 Orang 31 ORANG	10.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
2	12	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				Perentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Paket Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah PNS yang melaksanakan tertib administrasi kepegawaian	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	800.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
				Perentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	30.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
				Perentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Paket Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	45.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
				Perentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	45.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							

Bab III - Tujuan dan Sasaran

						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	30.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	
2	06	0000	0000	0000	Pengadaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	60.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	15.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	
2	12	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	4.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	473.242.336,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	
2	12	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	12.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	
2	12	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	40.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	
2	12	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	125.208.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	150.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	706.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	706.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Rendaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	90.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	60.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	60.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	70.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	
2	12	02	2.01	0001	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				100.000.000,00		
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil				100.000.000,00		
2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				120.000.000,00		
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				60.000.000,00		
2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Dokumen	60.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan				60.000.000,00		
2	12	04	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	60.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				50.000.000,00		
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan				50.000.000,00		
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain yang tersusun	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	
									TOTAL	8.085.450.836,00	



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BAB IV
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam rangka mendukung tercapainya program 3 (tiga) semester pertama Walikota/Wakil Walikota terpilih sekaligus mendukung terwujudnya Misi keempat “*Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik*” RPJMD Kota Dumai Tahun 2023-2026, serta mendukung lancarnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, maka pada Tabel 4.1 berikut terlampir Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai yang telah disesuaikan dengan dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2025.

Bab IV - Rencana Kerja dan Pendanaan

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Dumai

Tahun 2025

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL									8.080.450.336,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									8.080.450.336,00	
2	12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									8.080.450.336,00	
2	12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									7.690.450.336,00	
2	12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									118.000.000,00	
2	12 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									80.000.000,00	PENDAPATAN ASUJ DAERAH (PAD)
2	12 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100% 100%	1 Dokumen	7 DOKUMEN 8 Dokumen		13.000.000,00	PENDAPATAN ASUJ DAERAH (PAD)
2	12 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100% 100%	2 Dokumen	7 DOKUMEN 8 Dokumen		20.000.000,00	PENDAPATAN ASUJ DAERAH (PAD)
2	12 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi kependudukan dan pencatatan sipil	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100% 100%	1 Dokumen	7 DOKUMEN 8 Dokumen		5.000.000,00	Pajak Daerah
2	12 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100% 100%	1 Laporan	7 DOKUMEN 8 Dokumen		4.865.000.000,00	
2	12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
2	12 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									4.850.000.000,00	PENDAPATAN ASUJ DAERAH (PAD)
2	12 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									5.000.000,00	PENDAPATAN ASUJ DAERAH (PAD)
2	12 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									10.000.000,00	PENDAPATAN ASUJ DAERAH (PAD)
2	12 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									25.000.000,00	
2	12 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									25.000.000,00	PENDAPATAN ASUJ DAERAH (PAD)
2	12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									20.000.000,00	
2	12 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									10.000.000,00	PENDAPATAN ASUJ DAERAH (PAD)
2	12 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang melaksanakan terbit administrasi kepegawaian	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100% 100%	15 Orang	31 Orang 31 ORANG		10.000.000,00	PENDAPATAN ASUJ DAERAH (PAD)
2	12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah										
2	12 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang melaksanakan terbit administrasi kepegawaian	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100% 100%	5 Orang	31 Orang 31 ORANG		1.489.242.336,00	PENDAPATAN ASUJ DAERAH (PAD)
2	12 01 2.06 0002 Penyediaan Perawatan dan Perlengkapan Kantor									30.000.000,00	PENDAPATAN ASUJ DAERAH (PAD)
2	12 01 2.06 0003 Penyediaan Perawatan Rumah Tangga									800.000.000,00	PENDAPATAN ASUJ DAERAH (PAD)
2	12 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor									45.000.000,00	PENDAPATAN ASUJ DAERAH (PAD)
2	12 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									80.000.000,00	PENDAPATAN ASUJ DAERAH (PAD)

Bab IV - Rencana Kerja dan Pendanaan

2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kew/Desa	-	12 Paket	-	60.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
						Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kew/Desa	-	12 Dokumen	-	15.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
2	12	01	2.06	0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kew/Desa	-	2 Laporan	-	4.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kew/Desa	-	12 Laporan	-	473.242.336,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
2	12	01	2.06	0010	Penetapan Anggaran Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penetapan Anggaran Dinamis pada SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kew/Desa	-	1 Dokumen	-	12.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
2	12	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kew/Desa	-	1 Dokumen	-	20.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Peranginan Dinas atau Kendaraan Dinas labatan yang Disediakan	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kew/Desa	-	1 Unit	-	125.208.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
2	12	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Peranginan Dinas atau Kendaraan Dinas labatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kew/Desa	-	5 Unit	-	40.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kew/Desa	-	20 Unit	-	150.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kew/Desa	-	1 Laporan	-	2.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kew/Desa	-	12 Laporan	-	206.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kew/Desa	-	12 Laporan	-	150.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatnya	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kew/Desa	-	6 Unit	-	90.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kew/Desa	-	20 Unit	-	60.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penetapan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kew/Desa	-	1 Dokumen	-	70.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
2	12	01	2.09	0005	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penetapan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kew/Desa	-	1 Dokumen	-	50.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							100.000.000,00	
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk							120.000.000,00	
2	12	02	2.01	0001	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penetapan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kew/Desa	-	1 Dokumen	-	70.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penetapan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penetapan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kew/Desa	-	1 Dokumen	-	50.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL							100.000.000,00	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil							100.000.000,00	
2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penetapan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelayanan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penetapan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelayanan Peristiwa Penting	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kew/Desa	-	1 Dokumen	-	100.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							120.000.000,00	
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan							60.000.000,00	
2	12	04	2.01	0002	Kejya Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Keaja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kew/Desa	-	13 Dokumen	-	60.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
2	12	04	2.03		Penyediaan Informasi Administrasi Kependudukan							60.000.000,00	
2	12	04	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kew/Desa	-	2 Dokumen	-	60.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN							50.000.000,00	
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan							50.000.000,00	
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	-	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kew/Desa	-	1 Dokumen	-	50.000.000,00	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
TOTAL												8.086.458.336,00	



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BAB V
BAB V

PENUTUP
PENUTUP

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dokumen Renja tahun 2025 ini disusun bersamaan dengan penyusunan dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2021-2026. Sumber pendanaan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Tahun 2025 bersumber dari APBD.

Dokumen Renja ini disusun mempedomani dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2025. Dokumen Renja ini juga disusun berdasarkan hasil evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2023 untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran Renstra. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2025 merupakan penjabaran pelaksanaan dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2021-2026. Dokumen Renja ini mendukung pelaksanaan rencana kerja tahun 2025 Walikota Dumai yang merupakan tahun pertama pada RPJMD Kota Dumai perodesasi 2021-2026. Tahun 2025 merupakan “Tahap Penataan” pada RPJMD 2021-2026 dengan arah kebijakan umum “Penataan Kota Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu”. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung

pelaksanaan prioritas pembangunan Kota Dumai Tahun 2025 “Pengembangan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial” dan “Peningkatan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah”. Apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, maka dalam pelaksanaannya lebih diutamakan untuk melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Dumai, pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta pencapaian prioritas nasional.

Tata cara penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 ini mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tepatnya Bab II Bagian Ketujuh “Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah”. Selanjutnya setelah ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dokumen rencana tahunan ini dijadikan acuan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025.

Dumai, Februari 2024



ZULFAHREN, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19760117 200212 1 003



PEMERINTAH KOTA DUMAI

LAMPIRAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

LAMPIRAN : BERITA ACARA PEMETAAN PROGRAM/KEGIATAN PADA RKPD/RENJA PD TAHUN 2025 TERHADAP PEMUTAHIRAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019

Nomor :
Tanggal :

HASIL PEMETAAN
PROGRAM/KEGIATAN PADA RKPD/RENJA PD TAHUN 2025 TERHADAP PEMUTAHIRAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019

RKPD/RENJA PD TAHUN 2025							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							PEMUTAKHIRAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)		
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						4.103.145.000	2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							4.103.145.000	
206	Administrasi Kependudukan dan Capil						212	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						4.103.145.000	212	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								4.103.145.000
							21201	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	8 Dokumen	2.709.600.000	21201	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	8 Dokumen			2.865.600.000
											Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi persantore	100%								Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%			
											Rasio ASN yang mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis	1 : 3								Rasio ASN yang mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis	1 : 3			
2020006		Program Peningkatan		Jumlah dokumen pelaporan	6 Dokumen	100.000.000	21201				Perencanaan dan Evaluasi	Jumlah dokumen perencanaan	5 Dokumen	62.000.000	21201		Perencanaan, Pengang			Jumlah dokumen perencanaan	7 Dokumen		50.000.000	

RKPD/RENJA PD TAHUN 2025							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							PEMUTAKHIRAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
KODE	URUSA N/ BID ANG URU SAN	PROGR AM	KEGIAT AN	INDIKA TOR	TARG ET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSA N/ BID ANG URU SAN	PROGR AM	KEGIAT AN	SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	TARG ET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSA N/ BID ANG URU SAN	PROGR AM	KEGIAT AN	SUB KEGIATAN	INDIKA TOR	TARG ET	PAGU (Rp.)
2080110			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	150.000.000	212010310				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	150.000.000	212010602				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	150.000.000
2080111			Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan	130.000.000	212010311				Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan	130.000.000	212010605				Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan	130.000.000
2080112			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	85.000.000	212010312				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	85.000.000	212010601				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	85.000.000
2080113			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	319.000.000	212010313				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	319.000.000	212010706				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	319.000.000
2080115			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	22.000.000	212010315				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	22.000.000	212010606				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	22.000.000
2080117			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	12 Bulan	35.000.000	212010317				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	12 Bulan	35.000.000	212010604				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	12 Bulan	35.000.000
2080118			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	447.400.000	212010318				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	447.400.000	212010609				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	447.400.000
															212010608			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				823.888
2080119			Penyediaan jasa surat menyura	Jumlah penyediaan jasa surat	12 Bulan	6.000.000	212010301				Penyediaan Jasa Surat Menyura	Jumlah penyediaan jasa surat	12 Bulan	6.000.000	212010801				Penyediaan Jasa Surat Menyura	Jumlah penyediaan jasa surat	12 Bulan	6.000.000

20620600002			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	210.000.000	2	12	01	203	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	210.000.000	2	12	01	208	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	210.000.000			
20620600003			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0 Bulan	-	2	12	01	203	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0 Bulan	-	2	12	01	208	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0 Bulan	-			
20620600008			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	154.200.000	2	12	01	203	08				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	154.200.000	2	12	01	208	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	154.200.000			
20620600009			Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor	12 Bulan	126.000.000	Tidak Terpetakan, Ditumpangkan Pada Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor															2	12	01	208	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor	12 Bulan	126.000.000
20620600006			Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	327.600.000	Dipetakan Pada Sub Kegiatan : - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pendaftaran Penduduk - Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain															2	12	01	208	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	327.600.000
20620600002		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	735.000.000													2	12	01	207				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				300.000.000			
20620600005			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	0 Kendar	-	2	12	01	203	20				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	0 Kendar	-	2	12	01	207	01				Pengadaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	0 Kendar	-			
20620600000			Pengadaan	Jumlah pengadaan	15 Unit	50.000.000	2	12	01	203	25				Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan	15 Unit	50.000.000	2	12	01	207	05				Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan	15 Unit	50.000.000			

RKPD/RENJA PD TAHUN 2025							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							PEMUTAKHIRAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									
KODE	URUSA N/ BID ANG URU SAN	PROGR AM	KEGIAT AN	INDIKA TOR	TARG ET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSA N/ BID ANG URU SAN	PROGR AM	KEGIAT AN	SUB KEGIATA N	INDIKAT OR	TARG ET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSA N/ BID ANG URU SAN	PROGR AM	KEGIA TAN	SUB KEGIATA N	INDIKA TOR	TARG ET	PAGU (Rp.)	
20200124			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	8 Kendar aan	160.000.000	2120120330				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendar aan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	8 Kendar aan	160.000.000	2120120901					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala	0 Kendar aan	-
															2120120902				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	4 Kendar aan	78.400.000	
20200128			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan secara rutin/berkala terhadap peralatan gedung kantor	12 Bulan	120.000.000	2120120334				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan secara rutin/berkala terhadap peralatan gedung kantor	12 Bulan	120.000.000	2120120906				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan secara rutin/berkala terhadap peralatan gedung kantor	12 Bulan	120.000.000	
2020015		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rasio ASN yang mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis	1 : 3	100.000.000	21201204			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rasio ASN yang mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis	1 : 3	100.000.000	21201205			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rasio ASN yang mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis	1 : 3	100.000.000	
2020015			Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis	15 Orang	100.000.000	2120120409				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	10 Orang	70.000.000	2120120509				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	10 Orang	70.000.000	
							2120120411				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	5 Orang	30.000.000	2120120511				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	5 Orang	30.000.000	
2020015		Program Penataan Administrasi Kependudukan		Persentase penataan administrasi kepend	85%	703.450.000	21204		Program Pengelolaan Informasi Adminis			Persentase penataan administrasi kepend	85%	703.450.000	21204		Program Pengelolaan Informasi Adminis			Persentase penataan administrasi kepend	85%	703.450.000	

										udukan	85%											trasi Kependudukan	udukan	85%											trasi Kependudukan	udukan	85%		
										Persentase peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan dan pencatatan sipil	85%												Persentase peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan dan pencatatan sipil	85%												Persentase peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan dan pencatatan sipil	85%		
												2	12	04	01			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Updating database kependudukan dan pencatatan sipil	12 Bulan	272.000.000	2	12	04	01			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Updating data base kependudukan dan pencatatan sipil	12 Bulan	272.000.000	2	12	04	01		
2	0	6	2	0	0	1	5	0	8		Pengembangan data base kependudukan	Updating data base kependudukan	12 Bulan	100.000.000	2	12	04	01	01			Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pendaftaran Penduduk	Updating data base kependudukan	12 Bulan	98.000.000	2	12	02	01	08		Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Updating data base kependudukan	12 Bulan	50.000.000		
												2	12	04	01	02			Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Updating data base pencatatan sipil	12 Bulan	98.000.000	2	12	03	01	03		Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Updating data base pencatatan sipil	12 Bulan	50.000.000					
2	0	6	2	0	0	1	5	0	6		Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah laporan informasi data kependudukan	2 Laporan	70.000.000	2	12	04	01	04			Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah laporan informasi data kependudukan	2 Laporan	76.000.000	2	12	04	01	01		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah laporan informasi data kependudukan	2 Laporan	70.000.000		
												2	12	04	03			Penyenggaraan urusan Administrasi Kependudukan		Jumlah pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	21 Layanan	575.450.000																	

RKPD/RENJA PD TAHUN 2025							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							PEMUTAKHIRAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
KODE	URUSAH BIDANG URUSAN	PROGR	KEGIAT AN	INDIKA TOR	TARG ET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAH BIDANG URUSAN	PROGR	KEGIAT AN	SUB KEGIATA N	INDIKAT OR	TARG ET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAH BIDANG URUSAN	PROGR	KEGIAT AN	SUB KEGIATA N	INDIKA TOR	TARG ET	PAGU (Rp.)
				Persentase pendataan administrasi pencatatan sipil	75%																	
							2120201			Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Persentase kepengurusan administrasi kependudukan yang dilayani	100%	280.000.000	2120201			Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Persentase kepengurusan administrasi kependudukan yang dilayani	100%	250.000.000
206001601			Pendataan penduduk non permanen	Jumlah laporan pendataan penduduk non permanen	1 Laporan	100.000.000	212020101			Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan pendataan penduduk non permanen	1 Laporan	224.000.000	212020101				Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan pendataan penduduk non permanen	1 Laporan	200.000.000	
206001602			Pendataan penduduk rentan	Jumlah laporan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan	1 Laporan	100.000.000					Jumlah laporan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan	1 Laporan							Jumlah laporan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan	1 Laporan		
206001604			Pendataan Warga Negara Asing (WNA)	Persentase Warga Negara Asing (WNA) yang terdata	100%	50.000.000	212020105			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase Warga Negara Asing (WNA) yang terdata	100%	56.000.000	212020105				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase Warga Negara Asing (WNA) yang terdata	100%	50.000.000	
							21203			Program Pencatatan Sipil		Persentase pendataan pencatatan sipil	75%	130.000.000	21203			Program Pencatatan Sipil		Persentase pendataan pencatatan sipil	75%	100.000.000
							2120301			Pelayanan Pencatatan Sipil		Persentase kepengurusan pencatatan sipil yang dilayani	75%	130.000.000	2120301			Pelayanan Pencatatan Sipil		Persentase kepengurusan pencatatan sipil yang dilayani	75%	100.000.000
206001603			Pendataan akta kelahiran	Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	100%	100.000.000	212030101			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	100%	130.000.000	212030101				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	100%	100.000.000	
				Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang	50%						Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki	50%							Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang	50%		

RKPD/RENJA PD TAHUN 2025							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							PEMUTAKHIRAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										
KODE	URUSA N/ BID ANG URU SAN	PROGR AM	KEGIAT AN	INDIKA TOR	TARG ET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSA N/ BID ANG URU SAN	PROGR AM	KEGIAT AN	SUB KEGIATA N	INDIKAT OR	TARG ET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSA N/ BID ANG URU SAN	PROGR AM	KEGIA TAN	SUB KEGIATA N	INDIKA TOR	TARG ET	PAGU (Rp.)		
							5	02	03	2	01	04												
											Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah	Laporan RKBMD Pemeliharaan OPD	1 laporan	3.000,00										
							5	02	03	2	01	05												
											Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	90%	13.000,000	2	12	01	2	03	06				
																			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	90%	23.095,000		
							5	02	03	2	01	06												
											Inventarisasi Barang Milik Daerah	Buku Inventaris Barang	1 buku	5.095,000	2	12	01	2	03	05				
																			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Buku Inventaris Barang	1 buku	500.000		
JUM LAH						4.103.145.000	JUM LAH						4.103.145.000	JUM LAH						4.103.145.000				